



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 779 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH MAPHAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI  
KUASA PENGGUNA BARANG BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA  
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)  
MATAHARI TERLETAK DI JALAN KEBON JERUK XIII RT 013 RW 05,  
KELURAHAN MAPHAR, KECAMATAN TAMAN SARI,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Juli 2017 Nomor 580/-1.795.222 hal Permohonan Penetapan Penggunaan Aset RPTRA, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Matahari terletak di Jalan Kebon Jeruk XIII RT 013 RW 05, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Matahari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Maphar sebagai kuasa pengguna barang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Maphar Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Matahari Terletak di Jalan Kebon Jeruk XIII RT 013 RW 05, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH MAPHAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) MATAHARI TERLETAK DI JALAN KEBON JERUK XIII RT 013 RW 05, KELURAHAN MAPHAR, KECAMATAN TAMAN SARI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

**KESATU :** Menunjuk Lurah Maphar Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Matahari terletak di Jalan Kebon Jeruk XIII RT 13 RW 05, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, penganggaran, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Maphar Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak bulan Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETERIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat

Nomor 779 TAHUN 2018  
Tanggal 30 April 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA  
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) MATAHARI YANG TERLETAK DI JALAN KEBON JERUK XIII RT 013 RW 05  
PADA KELURAHAN MAPHAR KECAMATAN TAMAN SARI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

C. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	11.09.30.20.00.05.70.20.00	01011104009	024	B	m <sup>2</sup>	-	-	-	APBD	2016	690,37	Jl. Kebon Jeruk XIII RT. 013/05	1.082.053.499,53	-

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	AC Split	11.09.30.20.00.05.70.20.00	02060204004	0047	-	-	Besi	2016	-	-	-	APBD	Jl. Kebon Jeruk XIII RT. 013/05	4.650.000	-
2	AC Split	11.09.30.20.00.05.70.20.00	02060204005	0048	-	-	Besi	2016	-	-	-	APBD	Jl. Kebon Jeruk XIII RT. 013/05	4.650.000	-
3	Pompa Air	11.09.30.20.00.05.70.20.00	-	0072	-	-	Besi	2016	-	-	-	APBD	Jl. Kebon Jeruk XIII RT. 013/05	4.345.000	-

E. ASET LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m <sup>2</sup> )	Luas (m <sup>2</sup> )	Panjang (m <sup>2</sup> )	Dokumen		Status Tanah	Asal-usul	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor					
1	Ayunan Besi	11.09.30.20.00.05.70.20.00	-	0100	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jl. Kebon Jeruk XIII RT. 013/05	7.582.113	-
2	Jungkit- Jungkit Besi	11.09.30.20.00.05.70.20.00	-	0120	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jl. Kebon Jeruk XIII RT. 013/05	5.054.742	-
3	Ferosotan Besi	11.09.30.20.00.05.70.20.00	-	0140	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jl. Kebon Jeruk XIII RT. 013/05	12.636.855	-

